

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia sampai dengan saat ini salah satunya yaitu terbatasnya jaringan kantor layanan, berbeda dengan bank konvensional yang sudah memiliki kantor cabang dan ATM yang lebih banyak sehingga bank konvensional lebih mudah dijangkau oleh nasabah dan kompetisi perebutan pasarnya semakin ketat, belum memadainya permodalan (dana) bank syariah dan biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Dampaknya secara umum bank syariah tidak seefisien bank konvensional dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah, baik dari sisi pelayanan yang diberikan, maupun pengetahuan akad yang digunakan (Rusydia, 2016).

Bank pada dasarnya dalam memperluas akses layanan keuangan dibutuhkan penambahan jumlah kantor cabang, kantor cabang pembantu dan unit-unit lainnya. Penambahan jumlah kantor baru sudah jelas akan memakan biaya yang tidak sedikit, sehingga menyebabkan kenaikan biaya operasional (Muntafiah, 2017). Kondisi geografis Indonesia mencakup wilayah yang sangat luas sehingga diperlukan saluran distribusi perbankan yang memadai untuk menjangkau masyarakat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Dengan karakteristik demografi tersebut, diperlukan media yang dianggap mampu melayani semua segmen masyarakat termasuk masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses layanan keuangan formal dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan pembukaan jaringan cabang baru (Purwati, 2014). Permasalahan-permasalahan tersebut menuntut bank syariah untuk mengembangkan produk dan jasa layanan keuangan bank yang telah dinamis dan tidak kaku serta diperlukan inovasi-inovasi dalam menciptakan produk dan jasa layanan keuangan unggulan yang mampu menjangkau masyarakat luas (Keller, 2007).

Pemerintah telah menyiapkan enam pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menjadi komitmen nasional untuk mengembangkan sistem keuangan yang dapat diakses setiap lapisan masyarakat (*financial inclusion*) untuk meningkatkan akses layanan keuangan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu pilar SNKI adalah fasilitas intermediasi dan distribusi, yaitu dengan program *branchless banking* (Fielnanda, 2016). *Branchless banking* diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan keuangan yang dilakukan oleh bank sehingga aktifitas dalam bidang perbankan dapat dilakukan tidak hanya melalui kantor fisik bank namun dengan jasa pihak ketiga (agen) dan penggunaan sarana teknologi informasi. Adanya kemudahan teknologi informasi dan penggunaan agen, *branchless banking* dapat meningkatkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi untuk masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat di daerah terpencil yang tidak terjangkau kantor-kantor cabang bank (Noorseta, 2015).

Menindaklanjuti hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai) sebagai tahap implementasi *branchless banking*. Tujuan dari laku pandai adalah menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini (Kusumawati, 2015). Program laku pandai diyakini dapat menjadi peluang bagi bank syariah untuk memperluas jaringan atau dapat memperluas jangkauan pasar yang baru, yakni segmen masyarakat yang sebelumnya tidak atau belum terlayani oleh bank (Ilma Amaliah, 2017).

Produk-produk perbankan syariah jika dikelola dan dioperasikan dengan baik serta tempat pelayanan mudah dijangkau oleh nasabah, bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim akan dengan sukarela beralih ke bank syariah. Sehingga keberadaan agen laku pandai berpotensi untuk meningkatkan jumlah rekening tabungan serta jumlah dana pihak ketiga yang merupakan sumber dana murah bagi bank dan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank (Ilma Amaliah, 2017). Dana

pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya (Rivai, 2008). Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha (Ismail, 2010).

Agen laku pandai juga berpotensi untuk mengurangi biaya karena bank syariah tanpa harus investasi besar-besaran untuk membuka cabang atau memasang ATM baru, dengan demikian bank syariah akan semakin efisien dalam biaya operasionalnya. Semua biaya operasional yang seharusnya dikeluarkan untuk membangun sebuah kantor cabang menjadi tidak diperlukan dan menjadikan biaya operasional suatu bank menjadi efisien. Efisiensi biaya operasional biasa dihitung menggunakan rasio BOPO. BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio BOPO semakin cakap bank dalam mengelola sumber dayanya agar pendapatan operasional dapat menutupi biaya yang telah dikeluarkan melalui pemanfaatan sumber daya tersebut (Dendawijaya, 2010). Sedangkan menurut Rivai (2008) Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

Likuiditas bank syariah akan dapat terpenuhi dengan baik dan dapat meningkatkan layanan, karena agen laku pandai dapat melakukan pelayanan dengan waktu yang lebih lama dibanding waktu kerja kantor, sehingga dapat meningkatkan pendapatan bank syariah (Muntafiah, 2017). Biaya layanan *branchless banking* juga sekitar 19 persen lebih murah dari sistem perbankan tradisional di 10 negara yang menawarkan *services branchless banking* (Naz,

2012). Layanan *branchless banking* dan keuangan syariah memiliki potensi untuk bersinergi dengan baik, mengingat kesamaan konsep yaitu keuangan inklusif bertujuan memberikan akses keuangan yang mudah, murah, aman dan sesuai bagi masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat. Sementara prinsip syariah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui prinsip *partnership* dan *profit sharing* (Nina, 2015).

Sejalan dengan hadist yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim, sahabat Abu Hurairah RA meriwayatkan sebuah hadist yang berbunyi:

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya selama hamba Nya itu suka menolong saudaranya”. (H. R. Muslim)

Cukup menarik perhatian yaitu pada tanggal 12 Desember 2015, Bank Rakyat Indonesia Syariah meluncurkan laku pandai BRIS (Sarana Menghadirkan Bank Syariah Terdekat) dan menjadi bank syariah pertama yang memiliki agen laku pandai. Hingga triwulan III 2017, total agen yang diberi nama temanBRIS telah mencapai hingga 430 agen. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang meluncurkan laku pandai BTPN WOW! pada bulan juni 2016 dan menjadi bank syariah kedua yang memiliki agen laku pandai. Hingga triwulan IV 2017, total agen BTPN WOW! Telah mencapai 35 ribu agen yang tersebar di seluruh Indonesia (Hariyanti, 2018).

Penelitian terkait *branchless banking* telah dilakukan di beberapa negara, yakni penelitian yang dilakukan Muiruru dan Ngari (2014) menyatakan bahwa agen *banking* di Kenya memiliki pengaruh dalam meningkatkan jumlah transaksi sehingga bank mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Selain itu agen bank juga meningkatkan persaingan antar bank dan telah menjangkau nasabah di daerah pedesaan. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Aduda (2013) bahwa *branchless banking* melalui agen bank memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum di Kenya. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan Anggraeni (2015) pada PT. Bank BJB Syariah menunjukkan bahwa Layanan *3 in 1 mashlahah (branchless banking)* berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan DPK dan

efisiensi biaya operasional bank BJB Syariah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul “**perbandingan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan biaya operasional sebelum dan sesudah penerapan laku pandai (*branchless banking*) di bank umum syariah**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Realitasnya bank syariah menghadapi beberapa kendala dan kelemahan yang memang harus diakui perlu pembenahan dan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas, namun bank syariah memiliki cara tersendiri dalam mengembangkan dan memperluas jasa layanan keuangannya dengan tujuan untuk meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan meminimalkan biaya operasional, tetapi tetap berupaya membangun kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan konsep layanan bank tanpa kantor cabang (*branchless banking*) yaitu memberikan akses keuangan yang mudah, murah, aman dan sesuai bagi masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jaringan kantor layanan perbankan syariah di Indonesia (Rusydiana, 2016).
2. Terjadi permasalahan di mana akses layanan perbankan masih belum bisa menjangkau semua wilayah (Noorseta, 2015).
3. Kondisi geografis Indonesia mencakup wilayah yang sangat luas sehingga diperlukan saluran distribusi perbankan yang memadai untuk menjangkau masyarakat sampai pelosok-pelosok pedesaan (Kusumawati, 2015).
4. Mahalnya biaya pembukaan jaringan kantor cabang baru untuk memberi pelayanan kepada masyarakat luas (Purwati, 2014).
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah, baik dari sisi pelayanan yang diberikan, maupun pengetahuan akad yang digunakan (Rusydiana, 2016).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dana pihak ketiga dan efisiensi biaya operasional sebelum penerapan laku pandai (*branchless banking*) pada bank umum syariah?
2. Bagaimana perkembangan dana pihak ketiga dan efisiensi biaya operasional sesudah penerapan laku pandai (*branchless banking*) pada bank umum syariah?
3. Apakah ada perbedaan pertumbuhan dana pihak ketiga dan efisiensi biaya operasional sebelum dan sesudah penerapan laku pandai (*branchless banking*) pada bank umum syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan dana pihak ketiga dan efisiensi biaya operasional sebelum penerapan laku pandai (*branchless banking*) pada bank umum syariah.
2. Mengetahui perkembangan dana pihak ketiga dan efisiensi biaya operasional sesudah penerapan laku pandai (*branchless banking*) pada bank umum syariah.
3. Menganalisis perbedaan pertumbuhan dana pihak ketiga dan efisiensi biaya operasional sebelum dan sesudah penerapan laku pandai (*branchless banking*) pada bank umum syariah.